



## Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer

Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi, Mardani

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Email: [alipakar97@gmail.com](mailto:alipakar97@gmail.com), [sistariwangi@gmail.com](mailto:sistariwangi@gmail.com), [mardani@unkris.ac.id](mailto:mardani@unkris.ac.id)

### Abstract

*The connection case was carried out jointly between TNI Soldiers and Civilians who had committed criminal acts of corruption from Army Mandatory Savings money, based on the results of the investigation and prosecution of the Permanent Team which was formed based on a Joint Decree between the Minister of Defense, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Commander of the TNI . The institutional changes of the Minister of Defense and Security to become the Minister of Defense and Commander of the TNI as well as the Minister of Justice which currently does not exist and the authority lies with the Supreme Court in determining connection cases and the investigative authority in several Ministries and Institutions has an influence in resolving connectivity cases. In this thesis research, the problem is formulated as follows: First, How do you know the benchmark for determining absolute competence in resolving connectivity cases within the scope of general justice and military justice? Second, What is the legal certainty regarding the implementation of the determination of a permanent team of investigators in connection cases? This type of research is normative research. The approaches applied are the statutory approach, the conceptual approach and the case study approach. The source and type of research data is secondary data. Resolving connectivity cases requires breakthrough legal reforms and cooperation between law enforcement agencies. This connection case was resolved with a trial at the Military Court because it looked at the legal subject and the emphasis on the losses caused to military interests. Determining the severity of the loss is carried out by joint research between the Prosecutor and the Military Prosecutor. In the future, to resolve connection cases, it is necessary to collaborate between law enforcement officials who have the authority in accordance with statutory regulations.*

**Keywords:** Connection Cases, Determining the Severity of Losses, Permanent Team of Investigators.

### Abstrak

*Perkara koneksitas yang dilakukan secara bersama – sama antara Prajurit TNI dengan Warga Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi dari uang Tabungan Wajib Angkatan Darat, berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan Tim Tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI. Perubahan kelembagaan Menhankam Pangab menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta Menteri Kehakiman yang saat ini tidak ada dan Kewenangan ada di Mahkamah Agung dalam penentuan Perkara Koneksitas serta kewenangan penyidik yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga berpengaruh dalam penyelesaian perkara koneksitas. Dalam penelitian tesis ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana mengetahui tolak ukur penentuan kompetensi absolut penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer? Kedua, Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan penetapan tim tetap penyidik terhadap perkara koneksitas?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus (case study). Sumber dan jenis data penelitian adalah data*

*sekunder. Penyelesaian perkara koneksitas perlu dilakukan terobosan pembaharuan hukum dan kerja sama antar lembaga aparat penegak hukum. Perkara Koneksitas ini diselesaikan dengan persidangan di Peradilan Militer, karena melihat Subyek hukum dan titik berat kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan militer. Penentuan titik berat kerugian dilaksanakan penelitian secara bersama antara Jaksa dan Oditur Militer. Kedepan untuk menyelesaikan Perkara Koneksitas, perlu dilakukan kerja sama antar aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.***Kata Kunci:** *Perkara Koneksitas, Penentuan Titik Berat Kerugian, Tim Tetap Penyidik.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan, ternyata kejahatan atau kriminalitas atau kejahatan (stratbaar feit) tidak ada habisnya. Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dan mengawasi tercapainya tujuan hidup yang diinginkan bersama. Tentu saja hukum juga berperan dalam mencegah, mengurangi, dan menghilangkan perilaku kriminal.<sup>1</sup> Masyarakat dan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan tersebut disertai dengan proses penyesuaian, dan terkadang tidak tercapai keseimbangan yang diharapkan dalam penyesuaian tersebut. Dengan kata lain, ada kalanya antara peraturan dan praktek di lapangan tidak selalu sama, karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia, organisasi dan mekanisme penyelesaiannya.

Dalam beberapa pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota militer dan masyarakat sipil ikut serta dalam kejahatan tersebut. Dari segi hukum pidana, perkara ini merupakan perkara gabungan dan beberapa. Konektivitas diatur dalam Bab 11, Pasal 89 hingga 94 KUHP. Konektivitas didefinisikan dalam pasal 89(1). "Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tergabung dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan dengan persetujuan Menteri Kehakiman Perkara. Kasus ini harus dibawa ke lingkungan peradilan militer melalui Peninjauan Kembali dan Persidangan Pengadilan."

Ketentuan pasal ini membuktikan bahwa apabila terjadi tindak pidana inklusif antara anggota militer (yang tunduk pada yurisdiksi militer) dan warga sipil (yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan biasa), maka pengadilan tertinggi yang berwenang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Cetakan pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pengecualiannya adalah tersangka (warga sipil dan militer) diadili oleh pengadilan dalam sistem peradilan militer. Hanya saja menurut Menhan/Keamanan, kasus tersebut harus ditinjau dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat(1) berbunyi “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Secara lebih rinci, “tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tergabung dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan keputusan Presiden Tertinggi”. Kasus-kasus harus ditinjau dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah beratnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Bila keseriusan kerugian itu menyangkut kepentingan militer, maka perkara itu disidangkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; bila keseriusan kerugian itu menyangkut kepentingan umum, maka perkara itu disidangkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pengadilan mana yang lebih mampu mengadili kasus tersebut.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat (2). Dalam hal-hal yang berkaitan, keputusan kepada pengadilan mana untuk mengajukan gugatan, apakah akan memindahkannya ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, harus mengikuti hukum acara yang berlaku, yaitu Pasal 90, 91, Pasal Pasal 92, Pasal 93 KUHAP.

Berpegang pada aturan undang-undang mengenai perkara koneksitas tersebut, ternyata dalam prakteknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus aparat hukum mengabaikan aturan-aturan dalam perkara koneksitas, sehingga dengan terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI serta untuk menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Jampidmil adalah pimpinan unit pembantu yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Nasional serta bertanggung jawab dalam penanganan perkara yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. . Sementara itu, ruang lingkup koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara yang berkaitan dengan kewenangan peradilan meliputi penyidikan perkara yang bersangkutan, penelaahan hasil penyidikan, pemeriksaan penunjang, pemberian pendapat hukum kepada Papera, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, perbuatan hukum, menegakkan keputusan hakim dan Memutuskan. BHT melakukan persidangan, peninjauan kembali, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, mengawasi putusan pidana dan pembebasan bersyarat, serta perbuatan hukum lainnya di bidang koordinasi teknis penuntutan yang

---

<sup>3</sup> PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN, *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2022*, 2022.

dikeluarkan oleh departemen kehakiman dan menangani perkara-perkara yang berkaitan. Sebagai institusi baru yang terbentuk di lingkungan Kejaksaan Agung, tentu menimbulkan reaksi dan analisa di kalangan militer dan masyarakat. Bagi awak kapal, jika berasal dari tentara aktif, maka dari segi pengembangan karir tentunya berada di bawah arahan Panglima TNI.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang Peradilan Militer kewenangan Papera telah diatur dalam Pasal 123, yaitu Papera memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin militer/Prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Sedangkan dalam Pasal 64 dan 65 tentang kekuasaan Oditurat bahwa Oditurat militer dan Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang dapat melakukan penyidikan, kemudian dalam penjelasan Pasal disebutkan: Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu. Apabila di korelasikan dengan Pasal terkait koneksitas maka Oditur dapat melakukan penyidikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman (Mahkamah Agung).<sup>5</sup>

Tantangan tugas Jampidmil kedepan berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan dan fakta proses hukum yang berpotensi perkara koneksitas tidaklah mudah, hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya disebabkan komponen struktur hukum yaitu kelembagaan penegak hukum dan kelembagaan lain yang terkait sudah tidak sesuai dengan perkembangan waktu dalam hal ini sudah tidak ada lagi Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertahanan dan Keamanan (saat ini menjadi Kementerian Pertahanan) dan Anggota Kepolisian RI tidak lagi tunduk pada yustisiabel Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer serta beberapa penyidik yang mempunyai payung hukum sendiri, misalnya kehutanan, Bea cukai.

---

<sup>4</sup> MaPPI-FHUI Tim, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, 2015.

<sup>5</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Banda Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019).

Dalam penyelesaian perkara yang berpotensi koneksitas, kenyataan saat ini para penegak hukum lebih memilih penyelesaian perkara secara dipisah atau splitsing agar proses perkara cepat untuk memperoleh kepastian hukum dikarenakan kesulitan mengoperasikan “Pengadilan Koneksitas” sehingga menghasilkan proses hukum pidana yang belum memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substantif. Disamping tentang penyelesaian perkara diatas, juga terjadi hambatan kultural bukan normatif yaitu kesiapan prajurit untuk dihadapkan persidangan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, karena dalam praktek perkara dipilah-pilah dan Splitsing, padahal ketentuan koneksitas itu imperatif dari undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam praktik di Pengadilan Militer, diperoleh refleksi bahwa banyak perkara dengan terdakwa prajurit TNI yang substansinya dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (anggota masyarakat umum), akan tetapi hanya perkara prajurit TNI saja yang diperiksa dan diadili, sedangkan anggota masyarakat umum tersebut tidak diperiksa dan diadili di lingkungan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, bahkan ironisnya sering justru anggota masyarakat umum tersebut menjadi saksi pelapor/korban, misal dalam perkara kawin ganda menurut Pasal 279 KUHP dan pelanggaran kesusilaan/kesopanan umum menurut Pasal 281 KUHP dan pasal pidana lainnya.

Praktik penyelesaian perkara koneksitas saat ini yang memilih splitsing disebabkan permasalahan komponen struktur hukum dan kultur hukum. Komponen struktur hukum dalam hal ini adalah adanya perubahan kelembagaan yang terkait dengan penyelesaian perkara koneksitas yaitu dengan pemisahan TNI-Polri dan Polri tidak lagi tunduk pada yustisiabel pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka kelembagaan Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI dan Menteri Kehakiman yang telah membentuk Tim Tetap Penyidik Perkara Koneksitas sudah tidak relevan lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Penulis, “Hasil Wawancara Dengan Marsda Purn Dr. Sujono, SH., MH., CFA.”

<sup>7</sup> Rista Permatasari, “Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi Di Od4iturat Militer III-11 Surabaya),” (Universitas Brawijaya, 2019).

Dengan demikian pembentukan Tim Tetap Penyidik harus dievaluasi dan membentuk Tim Tetap Penyidik yang menurut Penulis dibentuk dengan Keputusan Bersama antara Panglima TNI dengan Kapolri dan Pimpinan instansi penyidik di lingkungan Peradilan Umum lainnya. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal komponen kultur hukum yaitu penyidik dan penuntut umum di lingkungan Peradilan umum dan Militer yang lebih memilih proses hukum sederhana tanpa mempertimbangkan keadilan prosedural dan substantif.

Adanya Tim yang terbentuk dapat menilai titik kerugian yang mempunyai barometer yang jelas, apakah tindak pidana yang dilakukan titik berat kerugian pada kepentingan umum atau kepentingan militer, hal ini berdampak pada mekanisme penyelesaian perkara koneksitas, Jika fokus kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum, maka perkara pidana tersebut harus disidangkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penanganan perkara segera mengambil keputusan untuk melimpahkan perkara tersebut dan menyerahkannya kepada penuntut umum melalui surat kuasa. jaksa sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.

Hal ini peran Papera dan Oditur sangat tinggi, bagaimana perumusan secara teknis dan berkoordinasi dengan Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri yang akan mengadili tersangkanya. Dalam hal mengenai tindak pidana koneksitas tidak banyak orang yang mengetahui hal itu dan beranggapan bahwa tindak pidana koneksitas cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Padahal terkait tindak pidana koneksitas hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang militer saja, akan tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil.

Tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang tidak sering terjadi dikarenakan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kerjasama antara orang sipil dan orang militer atau juga bisa disebut “deelneming” atau penyertaan dalam tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “Indonesia, Undang-Undan Republik Indonesia Nomor I Tahun 1946 Tentang KUHP, Pasal 55 Dan 56 KUHP” (n.d.).

Konektivitas merupakan suatu sistem peradilan yang menerapkan prinsip-prinsip tindak pidana dimana tersangka atau terdakwa bekerja sama (*delneeming*) atau bersama-sama (*made darder*) antara warga sipil dengan TNI atau tentara Indonesia.

Andy Hamzah mengatakan *Connected Justice* merupakan sistem peradilan terhadap tersangka kejahatan yang melibatkan warga sipil dan personel militer. Dari sini dapat ditentukan bahwa keadilan yang saling berhubungan harus melibatkan partisipasi bersama antara warga sipil dan militer dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini pada hakikatnya adalah “sistem terbuka”, dengan mempertimbangkan besarnya dampak lingkungan sosial dan bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan tercapainya resosialisasi (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan tujuan sosialisasi. Manfaat (jangka panjang).

Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang menguji perkara ketersambungan yang disidangkan di lingkungan peradilan umum atau dalam rangka pengadilan militer yang mengadili perkara ketersambungan, maka penuntut umum atau penuntut umum bersama-sama dengan penuntut militer atau penuntut umum militer atas hal-hal sebagai berikut: Masalah Penelitian: Dasar penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi tersebut di atas. Apabila pendapat pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan disesuaikan dalam kajian bersama, maka Jaksa atau Jaksa Agung akan melaporkan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Militer kepada Auditor Jenderal ABRI.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian perspektif-analistis yaitu penelitian yang memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum serta, memberikan petunjuk hukum menyelesaikannya.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian berupa studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis. Studi dokumen merupakan penelusuran dokumen terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian.



Dengan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen maka analisis data yang akan digunakan yakni pendekatan analisis kualitatif. Tujuan pendekatan analisis kualitatif adalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Militer.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konektivitas adalah suatu sistem peradilan yang berlaku terhadap tindak pidana yang mana tersangka atau terdakwa terlibat (ikut serta, dealneming) atau ikut serta (mede dader) dalam tindak pidana antara warga sipil dengan anggota militer (tentara TNI Indonesia). Biaya dalam kasus koneksi ini adalah sebagai berikut. (1) Keputusan Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/KMA/SK/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tinggi Militer Kedua di Jakarta untuk Peninjauan dan Pemutusan Perkara Terkait Pidana Korupsi di Indonesia untuk Dana Tabungan Perumahan Wajib TNI Tahun 2019-2020. (2) Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/49/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. Pati Khusus Mabesad dan setelah mempelajari berkas perkara.

Pada Kasus diatas, memberikan gambaran bahwa perkara koneksitas diadili di Peradilan Militer, karena berdasarkan ketentuan perundang - undangan, bahwa Subjek hukum adalah militer dan sipil, kerugian keuangan negara ada di pihak militer, artinya titik berat kerugian ada di militer.

Untuk itu, berdasarkan data - data diatas bahwa kompetensi absolut peradilan militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kompetensi absolut peradilan militer didasarkan pada ketentuan undang - undang terkait perkara koneksitas.

Wewenang lembaga peradilan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara; sebagaimana kita ketahui bersama, menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat empat (empat) lingkungan peradilan, yaitu: peradilan biasa, peradilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

Jika berdasarkan pandangan ini yang menjadi pusat kerugian akibat tindak pidana itu adalah kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat itu dapat dijadikan dasar kepentingan oditur militer. Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dikeluarkannya keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan ketentuan agar perkara pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan ketentuan diatas, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan umum. Adapun jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ketentuan penentuan lingkungan peradilan dalam mengadili suatu kasus berdasarkan titik berat kerugian akibat tindak pidana tersebut harusnya tidak dibatasi pada perkara koneksitas.

### **Kepastian Hukum Pelaksanaan Penetapan Tim Tetap Penyidik Terhadap Perkara Koneksitas**

Proses penanganan persoalan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilakukan secara sistematis. Ketentuan hukum formal untuk menyelesaikan perkara terkait diatur dalam KUHAP dan KUH Peradilan Militer. Dalam praktiknya, untuk mengatur secara teknis penanganan perkara konektivitas, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan bersama yang bertujuan mengatur penanganan perkara konektivitas, yang menjadi pedoman perilaku penyidik dan penuntut.

Keputusan Bersama yang terbit pada tahun 1983 mengatur beberapa lembaga penegak hukum seperti lembaga penyidik Polri dan penyidik POM, lembaga penuntutan Jaksa dan Oditur, serta lembaga peradilan. Penetapan Surat Keputusan Bersama tersebut yang hanya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman, hal ini dapat dimaklumi karena

keberadaan lembaga peradilan masih berada dalam kewenangan Kementerian Kehakiman, demikian halnya dengan Polri yang masih tergabung dengan TNI dalam organisasi ABRI dan bernaung dibawah organisasi menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI.

Majelis Hakim dalam menjatuhkannya putusannya didasari oleh berbagai pertimbangan, diantaranya bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini subyek hukum yang terlibat pidana ada 2 (dua) orang, dimana Terdakwa-1 adalah seorang Prajurit TNI Angkatan Darat yang berpangkat Brigadir Jenderal TNI (sekarang Purnawirawan), dan Terdakwa-2 adalah Direktur Utama PT Griya Sari Harta.

Mereka melakukan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan Institusi Militer, atau dalam kata lain merugikan kepentingan umum, kepentingan negara, serta kepentingan militer, sehingga sudah tepat dan selayaknya Hakim memutuskan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara para Terdakwa (perkara a quo).

Bisa disimpulkan bahwa kewenangan absolut peradilan militer yang menitikberatkan pada tindak pidana menjadikan tentara sebagai kelompok yang sangat istimewa, karena hampir semua perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.

Dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdawa-1 untuk Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.34.375.756.533,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kepada Terdakwa-2 Rp.80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupee) selambat-lambatnya satu (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu tersebut, maka harta bendanya disita oleh Hakim. Jaksa/Jaksa Militer dan Lelang untuk membayar dana pengganti dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar dana pengganti, dipidana dengan pidana penjara empat (empat) tahun.

Keputusan Majelis Hakim tersebut bertentangan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penggantian kerugian negara tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk pengembaliannya, sehingga dapat dipahami bahwa pengembalian hanya dapat berupa uang, ini selaras dengan pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut.

### **C. PENUTUP**

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan umum. Pada saat yang sama, jika fokus kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut adalah kepentingan militer, maka perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ketentuan yang menentukan lingkungan peradilan di mana kasus akan disidangkan berdasarkan tingkat keparahan kerugian.

Dalam aturan tertulis, Guna mengatur secara teknis penanganan kasus konektivitas, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan bersama yang bertujuan mengatur penanganan kasus konektivitas, yang menjadi pedoman awal bagi penyidik dan jaksa dalam menangani kasus konektivitas.

Kemudian perkembangan saat ini, ada Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung dan Panglima TNI. Untuk perkara saat ini masih bisa operasional, tetapi kedepan perlu diantisipasi apabila tindak pidana yang dilakukan bersama - sama antara TNI dan warga sipil, di dalamnya ada kewenangan penyidik Polri atau PPNS lainnya bahwa TNI yang mempunyai kewenangan lain dalam hal tindak pidana tertentu dilaut, misalnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Indonesia, Undang-Undan Republik Indonesia Nomor I Tahun 1946 tentang KUHAP, Pasal 55 dan 56 KUHAP (n.d.).
- Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Militer*. Banda Lampung: CV Anugraha Utama Raharja, 2019.
- PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN. *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2022*, 2022.
- Penulis. "Hasil Wawancara Dengan Marsda Purn Dr. Sujono, SH., MH., CFA." 2023.
- Permatasari, Rista. "Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi Di Od4iturat Militer III-11 Surabaya)." Universitas Brawijaya, 2019.
- Tim, MaPPI-FHUI. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, 2015.